



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17 mahkamahagung.go.id

MANADO

PUTUSAN

NOMOR : 54-K/PM III-17/AD/VIII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PERMENAS SASAHANG
Pangkat/NRP	: Sertu / 31940077570173
Jabatan	: Ba Provoost
Kesatuan	: Kodim 1306/Donggala
Tempat dan tanggal lahir	: Sanger, 12 Januari 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Korem 132/Tadulako Blok C No. 1 Jl. Jend. Sudirman, Kota Palu.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1306/Donggala selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/02/III/2014 tanggal 24 Maret dan dibebaskan pada tanggal 13 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 1306/Donggala selaku Ankum Nomor : Skep/03/IV/2014 tanggal 11 April 2014.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
3. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enampuluh) hari sejak tanggal 24 September sampai dengan tanggal 22 November 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/06/PM.III-17/AD/IX/2014 tanggal 24 September 2014.

PENGADILAN MILITER III-17MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Perkara dari Oditur Militer III-17 Manado Nomor : B/43/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-09/A-09/IV/2014 tanggal 26 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/16/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/43/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/54/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/54/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penetapan hari sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/43/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

2. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar laporan pengaduan dari Koptu Jefri Mateos tanggal 24 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Donggala Nomor : 26/PRG/VII/2011 tanggal 14 Juli 2001. atas nama Jefri Mateos dan Ni Ketut Ayu Sutriani.

- 1 (satu) lembar tanda anggota persit a.n Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani Nomor : PD VII/III/2/462/2001.

- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri a.n Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani Nomor : 17/KPI/WRB/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

5. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi atau pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dan Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya karena tidak masuk pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana atau tidak masuk pada pokok materi oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Asrama Korem 132/Tdl Blok C No.1 Jl.Jend.Sudirman Kota Palu, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : **"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan di Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seteras Luus dilantik dengan pangkat Prada Tmt 22-01-1994, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik No'ongan Manado dan pertama kali berdinastis di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berpangkat Praka dan mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Ipargunung di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda tmt Oktober 2004 dan selanjutnya ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1306/Dgl sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Sertu NRP 31940077570173.

b. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Paulina Mangalik telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan kesatuan pada tahun 2003 di GPDI Manunggal Palu sesuai Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Kota Palu No. 306/Um/2003 tanggal 10 Maret 2003 atas nama Permenas Sasahang dan Paulina Mangalik namun sampai dengan saat ini tidak dikarunia anak.

c. Bahwa Koptu Jefri Mateos (Saksi-1) dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani (Saksi-2) telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan kesatuan pada tahun 2001 dengan Akta Perkawinan nomor 26/PRG/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Donggala dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wulan Afrianti umur 12 tahun dan Kelvin Marcelino Mateos umur 6 tahun.

d. Bahwa pada bulan Januari 2014 Koptu Jefri Mateos (Saksi-1) mempunyai permasalahan keluarga awalnya dengan adanya pengakuan Saksi-2 yang mengatakan bahwa telah melakukan perbuatan berupa hubungan badan/persetubuhan layaknya suami isteri dengan seorang anggota TNI-AD yang bernama Sertu Sasahang (Terdakwa) anggota Provoost Kodim 1306/Dgl dan dilakukannya rentang waktu antara bulan Januari s.d Mei 2013. Bermula dari Terdakwa pada Bulan Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wita datang ke Kios warung Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani (Saksi-2) untuk membeli "coco dring" kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 bahwa dirinya tadi malam telah bermimpi bersetubuh dengan Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 pada saat itu " **Kenapa kamu bicara begitu sama saya, sedangkan saya ini sudah ada suami, maksud kamu apa**" karena pada saat itu banyak orang datang belanja maka Terdakwa pulang kerumahnya yang letaknya didepan rumah Saksi-2, dan keesokan harinya dengan jam yang sama Terdakwa kembali kerumah Saksi-2 dan mengatakan hal yang sama yaitu Terdakwa bermimpi bersetubuh dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 kembali berkata " **Kamu itu sadar tidak saya sudah bersuami, sedangkan kamu juga sudah beristeri kenapa kamu cerita begitu sama saya**" selanjutnya Terdakwa berkata " **saya suka sama kamu mama Wulan (Saksi-2)** dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mengatakan "sadar tidak lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganteng suami saya dari pada kamu” dan karena banyak orang yang belanja, Terdakwa pulang kerumahnya.

e. Bahwa Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-2 dan masih menceritakan tentang mimpinya bersetubuh dengan Saksi-2 sambil tangan kanannya menepuk pundak kiri Saksi-2 sambil mengatakan **“Kamu mulai saat ini, detik ini akan ikut perkataan saya”** kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan sejak itu Sdri Saksi-2 selalu ingat wajah Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian, sekira pukul 09.00 Wita masih pada Bulan Pebruari 2013, Terdakwa menelepon Saksi-2 supaya datang kerumah Terdakwa karena ada sesuatu yang akan diberikan tetapi Saksi-2 menolaknya, kemudian Terdakwa katakan **“tinggalkan saja kios pasti tidak ada orang beli”** dan karena ada orang datang untuk belanja maka pembicaraan terputus dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kios Saksi-2 dengan mengatakan **“mulai saat ini dengan cara apapun kamu ikut saya, ayo ikut saya di belakang”** kemudian Saksi-2 pada saat itu langsung mengikuti Terdakwa dari belakang menuju kerumahnya dan setelah sampai didalam rumahnya, Terdakwa memerintahkan Saksi-2 masuk ke kamar dan berbaring kemudian Terdakwa membuka celana panjang Saksi-2 sampai telanjang dan Terdakwa melepaskan celana panjangnya sendiri selanjutnya Terdakwa menindis Saksi-2 dari atas dan penisnya yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 sambil digoyang naik turun secara berulang kali dan tak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang diluar vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa berkata **“pakai celanamu setelah itu kau pulang, mulai saat ini kamu akan ikut perkataan saya baik saya telepon ataupun saya SMS dan kamu akan ingat saya”** kemudian Saksi-2 memakai celana dan langsung pulang kerumah.

f. Bahwa Terdakwa pada Bulan Maret 2012 sekira pukul 08.30 Wita di SMS oleh Saksi-2 dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa sedang berada di Kodim 1306/Dgl lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa bertemu ditempat yang aman dan disepakati bertemu di penginapan Melati Jl. Rajamoili Palu, dan setelah Terdakwa sampai di penginapan Melati Jl. Rajamoili Palu tidak lama kemudian Saksi-2 datang kemudian Terdakwa memesan 1 kamar setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar yang sudah dipesan dan setelah berada didalam kamar, Terdakwa duduk diatas kasur dan Saksi-2 duduk disamping Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan cepat karena Saksi-2 mau menjemput anak yang berada di sekolah lalu Saksi-2 yang membuka pakaian sampai telanjang dan Terdakwapun membuka pakaian sehingga sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa langsung menindih Saksi-2 serta memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi-2 dan dengan gerakan naik turun selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diluar kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa melihat Saksi-2 merasakan kenikmatan.

g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi kolam renang Ds. Porame dengan posisi duduk, Saksi-2 diatas Terdakwa dengan posisi wajah menghadap kedepan Terdakwa dan diawali dengan saling berciuman selanjutnya saling meraba daerah sensitif saling meraba kemaluan kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 dan Saksi-2 meremas remas kemaluan Terdakwa karena, sudah tidak tahan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk segera memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi-2 dan setelah orgasme Saksi-2 sempat menghisap-hisap kemaluan Terdakwa dengan cara oral sex sehingga Terdakwa terangsang lagi kemudian melakukan persetubuhan kedua kalinya dan saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa telah mendapatkan kepuasan yang selama ini belum pernah dia rasakan dengan suaminya (Saksi-1).

h. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dibelakang kantor Kodim 1306/Dgl Jl.Balai Kota Selatan No.02 Kota Palu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dan mengajak bertemu kemudian ngobrol diatas sepeda motor, intinya Saksi-2 sudah tidak tahan dan minta disetubuhi Terdakwa, sehingga masing-masing saling membuka celana dan setelah telanjang, Terdakwa setubuhi Saksi-2 diatas jok motor Yamaha Mio milik Saksi-2 dan saat itu kemaluan Terdakwa dibantu dimasukan ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah masuk tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diluar kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 menyatakan bahwa dia sangat puas atas pelayanan Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sudah 8 (delapan) kali yaitu dilakukan 3 (tiga) kali dirumah Terdakwa, 2 (dua) kali dipenginapan Melati Jl.Rajamoili, 1 (Satu) kali dirumah Saksi-2 dan sisanya 2 (dua) kali dihotel yang Saksi-2 tidak tahu namanya.

j. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Koptu Jefri Mateos pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 melaporkan kepada Kasrem 132/Tdl tentang perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kemudian pada tanggal 23 Maret 2014 Tim Intel Korem melakukan pemeriksaan terhadap Koptu Jefri Mateos dan tanggal 24 Maret 2014 secara resmi Koptu Jefri Mateos melaporkan kejadian ini di Denpom VII/2 Palu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Asrama Korem 132/Tdl Blok C No.1 Jl.Jend.Sudirman Kota Palu dan di belakang kantor Kodim 1306/Dgl Jl.Balai Kota Selatan No.02 Kota Palu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan di Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 22-01-1994, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri diPusdik No'ongan Manado dan pertama kali berdinasi di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berpangkat Praka dan mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Ipargunung di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda tmt Oktober 2004 dan selanjutnya ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1306/Dgl sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Sertu NRP 31940077570173.

b. Bahwa pada bulan Januari 2014 Koptu Jefri Mateos (Saksi-1) mempunyai permasalahan keluarga awalnya dengan adanya pengakuan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani (Saksi-2) yang mengatakan bahwa telah melakukan perbuatan berupa hubungan badan/persetubuhan layaknya suami isteri dengan seorang anggota TNI-AD yang bernama Sertu Sasahang (Terdakwa) anggota Provoost Kodim 1306/Dgl dan dilakukannya rentang waktu antara bulan Pebruari 2013 s.d Agustus 2013.

c. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani (Saksi-2) selama ini telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sudah 8 (delapan) kali yaitu dilakukan 3 (tiga) kali dirumah Terdakwa, 2 (dua) kali dipenginapan Melati Jl.Rajamoili, 1 (Satu) kali dirumah Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan sisanya 2 (dua) kali dihotel yang Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani tidak tahu namanya.

d. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani (Saksi-2) pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani melakukan persetubuhan dibelakang kantor Kodim 1306/Dgl Jl.Balai Kota Selatan No.02 Kota Palu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dan mengajak bertemu kemudian ngobrol diatas sepeda motor, intinya Saksi-2 sudah tidak tahan dan minta disetubuhi Terdakwa, sehingga masing-masing saling membuka celana dan setelah telanjang, Terdakwa setubuhi Saksi-2 diatas jok motor Yamaha Mio milik Saksi-2 dan saat itu kemaluan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah masuk tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diluar kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 menyatakan bahwa dia sangat puas atas pelayanan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP** tentang "**Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah**" atau Kedua : **Pasal 281 ke-1 KUHP** "**Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**".

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Mendengar : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 Nama lengkap : Jefri Mateos
Pangkat / NRP : Koptu / 31980283870977
Jabatan : Tamon Hubrem 132/Tdl
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat dan tanggal lahir : Palu, 03 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrma Korem 132/Tdl Barak Nuri
No. 1 Jl. Jend. Sudirman Kota
Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Palu yaitu pada saat bertugas di Yonif 711/Rks dan tidak ada hubungan keluarga.

b. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sejak tahun 1998 kemudian menikah sekira tahun 2001 di Ds.Nambaru Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong dan tercatat di Satuan maupun buku nikah resmi yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Parigi, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1.Wulan Apriyanti Mateos umur 12 tahun, 2. Kelvin Marcelino Mateos umur 6 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani berjalan harmonis namun sekira bulan Januari 2014 rumah tangga Saksi mempunyai permasalahan awalnya dengan adanya pengakuan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani yang mengatakan bahwa telah melakukan perbuatan berupa hubungan badan/persetubuhan layaknya suami isteri dengan seorang anggota TNI-AD yang bernama Sertu Sasahang (Terdakwa) anggota Provoost Kodim 1306/Dgl dan dilakukannya rentang waktu antara bulan Januari s.d mei 2013.

d. Bahwa sesuai pengakuan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani kepada Saksi tentang hubungan pada awalnya antara Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani, Terdakwa menemui Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani di tempat kios yang ada di rumah kemudian saat Saksi tidak ada dirumah dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah bermimpi bersetubuh dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani namun pada saat itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sempat memarahinya Terdakwa selanjutnya hari berikutnya sampai dengan 2 kali datang berturut-turut menemui Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan selalu menceritakan hal tersebut mengenai mimpinya, kemudian berikutnya Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani ditelepon Terdakwa yang menyuruh Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani untuk datang kerumah Terdakwa dan tanpa sadar Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani diajak bersetubuh oleh Terdakwa di dirumahnya dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani baru tersadar bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Menurut pengakuan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani kepada Saksi yang tiada lain suaminya bahwa perbuatan itu sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dan tanpa sadar seperti dihipnotis oleh Terdakwa.

e. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani bahwa perbuatan persetubuhan itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan Terdakwa itu dilakukan 3 (tiga) kali dirumah Terdakwa, 2 (dua) kali dipenginapan Melati di Jl.Rajamoili dan 1 (satu) kali dirumah Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan saksi.serta sisanya 2 (dua) kali dihotel.

f. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 melaporkannya kepada Kasrem 132/Tdl tentang perbuatan isterinya (Saksi-2)kemudian pada tanggal 23 Maret 2014 Tim Intel Korem melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tanggal 24 Maret 2014 secara resmi Saksi melaporkan kejadian ini di Denpom VII/2 guna dilakukan proses selanjutnya.

g. Bahwa saat ini Saksi masih dalam keadaan serumah dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan belum ada niatan untuk bercerai mengingat saksi selama berumah tangga dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian dalam hal ini saksi menuntut persoalan ini dapatnya diselesaikan secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku karena Terdakwa sudah dianggap merusak citra TNI pada umumnya dan TNI-AD pada khususnya karena seharusnya Terdakwa lebih mengerti bahwa perbuatan ini salah mengingat Terdakwa seorang anggota provost Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Yang menyebar luaskan perkara ini adalah Saksi-2 bukan isteri saya.
2. Saksi mengatakan perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan melalui musyawarah saat itu.
3. Saya tidak pernah mengancam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan :

1. Penyelesaian melalui musyawarah saat itu saat jabat tangan yang dilakukan di rumah Saksi-3 hanya sementara saja selanjutnya saya tetap melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/2 Pau minta diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Isteri Saksi-2 yang mengaku kepada saya yang mengancam Terdakwa dan isterinya.
3. Yang menyebar luaskan perkara ini adalah isteri Terdakwa bukan Saksi-2

Saksi-2 Nama lengkap	: Ni Ketut Ayu Sutriani
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Parigi, 12 Nopember 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Korem 132/Tdl Barak Nuri I Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti saat diperiksa sehubungan dengan adanya perkara Asusila/perzinahan, kemudian saksi telah mengenal dengan Terdakwa sejak mereka bertetangga di Asrama Korem 132/Tdl dan mulai kenal lebih dekat sejak bulan Pebruari 2013 sampai akhirnya menjalin hubungan pacaran kemudian dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan keduanya sudah mengetahui jika saksi maupun Terdakwa sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Koptu Jefri Mateos di Desa Sumber Sari Kec. Parigi Kab. Parimaout pada tanggal 14 Juli 2001 dan sekarang sudah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wulan Afrianti umur 12 tahun dan Kelvin Marcelino Mateos umur 6 tahun.

c. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke Kios warung Saksi untuk membeli "coco dring" kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi bahwa dirinya tadi malam telah bermimpi bersetubuh dengan saksi dan dijawab saksi pada saat itu " **Kenapa kamu bicara begitu sama saya, sedangkan saya ini sudah ada suami, maksud kamu apa**" karena pada saat itu banyak orang datang belanja maka Terdakwa pulang kerumahnya yang letaknya didepan rumah Saksi, dan keesokan harinya dengan jam yang sama Terdakwa kembali kerumah Saksi dan mengatakan hal yang sama yaitu Terdakwa bermimpi bersetubuh dengan saksi kemudian saksi katakan " **Kamu itu sadar tidak saya sudah bersuami sedangkan kamu juga sudah beristeri kenapa kamu cerita begitu sama saya**" selanjutnya Terdakwa berkata " **saya suka sama kamu mama Wulan (Saksi-2)**" dan saksi mengatakan " **sadar tidak lebih ganteng suami saya dari pada kamu**" dan karena banyak orang yang belanja, Terdakwa pulang kerumahnya.

d. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang kembali kerumah saksi dan masih menceritakan tentang mimpinya bersetubuh dengan Saksi sambil tangan kanannya menepuk pundak kiri saksi sambil mengatakan " **Kamu mulai saat ini, detik ini akan ikut perkataan saya**" kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan sejak itu saksi selalu ingat wajah Terdakwa dan 2 hari kemudian hari dan tanggalnya lupa, sekira pukul 09.00 Wita masih pada bulan Pebruari 2013, Terdakwa menelepon saksi agar supaya datang kerumah Terdakwa karena ada sesuatu yang akan diberikan tetapi Saksi katakan Saksi tidak bisa datang karena tidak ada yang jaga kios kemudian Terdakwa katakan "tinggalkan saja kios pasti tidak ada orang beli" dan karena ada orang datang untuk belanja maka pembicaraan terputus dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kios saksi dengan mengatakan " **mulai saat ini dengan cara apapun kamu ikut saya, ayo ikut saya di belakang**" kemudian saksi pada saat itu langsung mengikuti Terdakwa dari belakang menuju kerumahnya dan setelah sampai didalam rumahnya, Terdakwa memerintahkan saksi masuk ke kamar dan berbaring kemudian Terdakwa membuka celana panjang saksi sampai telanjang dan Terdakwa melepaskan celana panjangnya sendiri selanjutnya Terdakwa menindis saksi dari atas dan venisnya yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina saksi sambil digoyang naik turun secara berulang kali dan tak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang diluar vagina Saksi selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "pakai celanamu setelah itu kau pulang, mulai saat ini kamu akan ikut perkataan saya baik saya telepon ataupun saya SMS dan kamu akan ingat saya" kemudian Saksi memakai celana dan langsung pulang kerumah.

e. Bahwa persetujuan layaknya suami isteri antara Saksi dengan Terdakwa sudah kurang lebih 15 (lima belas) kali diantara bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan April 2013 dan tempatnya berbeda beda dan pernah dilakukan di kamar mandi rumah saksi, dipenginapan Melati, Hotel Palu City, Hotel yang sudah lupa namanya dibelakang kantor Gubernur, Hotel Ebony, dikamar pemandian Porame dan Hotel Manimbaya dan yang terakhir saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa pada bulan April 2013 di Hotel Mandiri di Jl. Tg. Manimbaya Kota Palu.

f. Bahwa terakhir kalinya Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan yaitu di Hotel Mandiri di Jl. Tg. Manimbaya Kota Palu dimana Terdakwa sudah menunggu saksi pada saat itu kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sebagian biaya hotel tersebut. Kemudian mereka berdua masuk ke kamar Hotel tersebut dan saksi disuruh tidur berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa melucuti celana panjang Saksi sampai telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang lalu Terdakwa menindis sambil baju kaos Saksi dinaikkan oleh Terdakwa sebatas leher kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi dan Saksi membalas dan setelah itu Terdakwa menghisap puting buah dada Saksi selanjutnya Terdakwa memegang kepala Saksi dan mengarahkan kepala Saksi ke penis Terdakwa dengan berharap mulut Saksi melakukan oral sex dan saksi lakukan pada saat itu tetapi hanya sekali setelah itu Saksi menolak kemudian Terdakwa mengarahkan penusnya yang sudah menegang dimasukkannya ke dalam vagina saksi sambil pantat Terdakwa digoyang goyangkannya naik turun dan tak lama kemudian penis Terdakwa mengeluarkan spermanya yang dibuang diluar vagina Saksi setelah itu kami berdua membersihkan diri dikamar mandi lalu Saksi pulang kerumah.

g. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan, tidak dilandasi atas dasar suka sama suka karena Saksi merasa dipaksa dan saksi melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya menuruti perkataan Terdakwa dan setiap melakukan persetujuan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sperma, penis Terdakwa selalu dikeluarkan diluar vagina Saksi dan saksi tidak merasakan kenikmatan dan selama berhubungan badan baik sesudahnya maupun sebelumnya Terdakwa belum pernah memberikan uang akan tetapi berjanji akan menikahinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada awal bulan Januari 2014 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta nomor HP Saksi yang baru secara paksa dan sempat mempoto Saksi sebanyak 3 kali dengan menggunakan HPnya dan mengatakan “ **Kalau kamu tidak kasih nomor HP kamu akan tahu akibatnya nanti , lebih parah dari yang kemarin yang saya buat**” tetapi Saksi tidak berikan dan karena pada saat itu Saksi sudah ketakutan karena Koptu Jefri Mateos tidak ada dirumah kemudian Saksi menelepon Serma Ronny anggota Denhub Rem 132/Tld yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Saksi untuk minta tolong datang kerumah Saksi dan karena Terdakwa mengancam bahwa akan menggauli adik kandung Saksi yang bernama Susi karena Saksi sudah tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa setelah Saksi sadar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak memaksa Saksi isap penis Terdakwa, tetapi Saksi sendiri yang mau isap penis Terdakwa.
2. Saksi sendiri yang datang kerumah Terdakwa, bukan Terdakwa yang ajak.
3. Saksi datang yang kedua kalinya kerumah Terdakwa antar obat untuk Terdakwa.
4. Saksi yang mengatakan suka sama Terdakwa.
5. Saksi yang mengatakan mimpinya punya anak laki-laki dari Terdakwa.
6. Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi dibelakang Kodim 1306/Dgl.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan :

1. Terdakwa yang mengatakan suka sama Saksi.
2. Terdakwa duluan mengatakan mimpi bersetubuh dengan Saksi.
3. Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan oral sex.
4. Saksi tidak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dibelakang Kodim 1306/Dgl.

Saksi-3 Nama lengkap : Roni
Pangkat / NRP : Serma/ 3910720481071
Jabatan : Bamin Komlek Sub Denhub
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat dan tanggal lahir : Palu, 8 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 132/Tdl Besusu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti diperiksa pada saat itu kemudian Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2007 dimana Terdakwa menempati Asrama Korem 132/Tdl Besusu dan kenal Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani pun satu Asrama di Korem 132/Tdl tersebut kemudian tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sejak bulan Januari dan tanggal tidak ingat namun tahunnya adalah 2014 dimana Terdakwa pernah curhat kepada Saksi tentang hubungannya dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sudah lama yaitu sejak tahun 2013 berupa pacaran hubungan khusus dan pada saat itu Saksi pernah menasehatinya agar hubungannya dihentikan dan diperkirakan menurut Saksi keduanya pernah terlibat kasus persetubuhan karena saking lamanya hubungan mereka.
- c. Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat mereka duduk berdua di depan kios milik Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dengan jarak pandang dilihat saksi pada saat itu kira-kira kurang lebih setengah meter duduk berdua dan saksi lihat pada jam 19.00 s.d 20.00 Wita dimana kios tersebut terbuka untuk umum dan sering dimana anak-anak serta ibu-ibu berkumpul bercerita dan bercanda dan Saksi melihat terakhir mereka berdua yaitu sekitar bulan Januari 2014 dimana Terdakwa datang kerumah Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani untuk meminta nomor HP Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dengan memaksa dan pada saat itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani menelepon Saksi dengan nada ketakutan dan menangis dan saat itu Saksi menenangkan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan ditanya kenapa katanya Terdakwa mau meminta Nomor HP secara paksa dan menyatakan bahwa Saksi pernah ada hubungan khusus dengan Terdakwa namun sudah bubar karena takut ketahuan Koptu Jefri Mateos (suami dari Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani) alasan hubungan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dengan Terdakwa tidak tahu kenapa karena kena rayuan Terdakwa dan ancamannya.
- d. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Peberuari 2014 Terdakwa bersama istrinya Sdri.Lina dan Koptu Jefri Mateos beserta Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani datang kerumah saksi dengan maksud bahwa permasalahannya ingin didamaikan dan karena Koptu Jefri Mateos merasa kurang puas atas kejadian ini maka pada tanggal 18 Maret 2014 melaporkan kejadian ini kepada Kasrem 132/Tdl dan selanjutnya saksi ketahui bahwa permasalahannya diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan di Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Tmt 22-01-1994, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik No'ongan Manado dan pertama kali berdinasi di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berpangkat Praka dan mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Ipargunung di Rindam XVII Trikora selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda tmt Oktober 2004 dan selanjutnya ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1306/Dgl sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Sertu NRP 31940077570173.

b. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Paulina Mangalik telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan kesatuan pada tahun 2003 di GPDI Manunggal Palu sesuai Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Kota Palu No. 306/Um/2003 tanggal 10 Maret 2003 atas nama Permenas Sasahang dan Paulina Mangalik namun sampai dengan saat ini tidak dikarunia anak.

c. Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa mengenali Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani (Saksi-2) karena bertetangga rumah di Asrama Korem 132/Tdl dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani berjualan/membuka toko yang menjual berbagai macam kebutuhan dan Terdakwa merupakan salah satu pembeli di toko.

d. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sudah berkeluarga dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan suaminya adalah seorang anggota TNI AD yang bernama Koptu Jefri Mateos.

e. Bahwa Terdakwa bulan Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wita, ditelepon oleh Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan mengajak bertemu di pantai Taman Ria setelah bertemu lalu duduk duduk disalah satu warung penjual pisang goreng sambil minum kopi dan sekira pukul 20.00 Wita pulang dan menggunakan kendaraan masing masing. Pada sekitar bulan Maret 2012 Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani beberapa kali bertemu tepatnya di Gedung olah raga Jl.Moch.Yamin dan pada pertemuan itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani selalu curhat kepada Terdakwa tentang kehidupan keluarganya dengan Koptu Jefri Mateos karena suaminya sudah tidak pernah memperhatikan diri Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan saat itu Terdakwa selalu menasehatinya agar dibicarakan permasalahan ini dengan suaminya yaitu Koptu Jefri Mateos.

f. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 08.30 Wita, di SMS oleh Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberadaan Terdakwa sedang dimana dan Terdakwa jawab sedang berada di Kodim 1306/Dgl dan pada saat itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mengajak bertemu ditempat yang aman dan disepakati bertemu di penginapan Melati Jl.Rajamoili Palu, kemudian Terdakwa tiba ditempat tersebut diikuti oleh Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan Terdakwa memesan 1 kamar setelah itu Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani masuk kamar yang sudah dipesan, setelah berada didalam kamar, Terdakwa duduk diatas kasur dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani duduk disamping Terdakwa, kemudian Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mengajak Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan cepat-cepat karena mau menjemput anaknya dan saat itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani yang membuka pakaiannya sampai telanjang dan Terdakwapun membuka pakaian sehingga sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa langsung menindih Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani serta memasukan kemaluan ke lubang kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan Terdakwa goyang naik turun pantat Terdakwa selama 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diluar kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani kemudian Terdakwa melihat Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani pun merasakan kenikmatan.

g. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani selain di hotel Melati, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani di dalam kamar rumah Terdakwa namun waktu dan tanggalnya lupa kemudian pernah melakukan di kamar mandi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sambil berdiri dan dilakukan ketika suami dari Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani tidak ada dirumah.

h. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani melakukan persetubuhan dibelakang kantor Kodim 1306/Dgl, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan mengajak bertemu kemudian ngobrol diatas sepeda motor, intinya Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sudah tidak tahan dan minta disetubuhi Terdakwa, karena Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sudah tidak tahan ingin disetubuhi Terdakwa sehingga masing-masing saling membuka celana dan setelah telanjang Terdakwa setubuhi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani diatas jok motor Yamaha Mio milik Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan saat itu kemaluan Terdakwa dibantu dimasukan kekemaluannya Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani setelah masuk tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diluar kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani menyatakan bahwa dia sangat puas atas pelayanan Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 15 (lima belas) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dibanyak tempat termasuk dikolam renang Ds.Porame dengan posisi duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani berada diatas Terdakwa dengan posisi muka menghadap ke depan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada perbuatan yang keempat kali persetujuan diawali dengan saling berciuman selanjutnya saling merabab daerah sensitif saling meraba kemaluan kemudian Terdakwa menghisap payudara Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani meremas remas kemaluan Terdakwa karena, sudah tidak tahan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani meminta kepada Terdakwa untuk segera memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan setelah orgasme Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sempat menghisap-hisap kemaluan Terdakwa dengan cara oral sex sehingga Terdakwa tersangsang lagi kemudian melakukan persetujuan kedua kalinya dan saat itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mengatakan kepada Terdakwa telah mendapatkan kepuasan yang selama ini belum pernah dia rasakan dengan suaminya.

j. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dan janji janji kepada Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani bahkan sebaliknya Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani pernah memberikan uang kepada Terdakwa dan dalam pembayaran hotel pun pernah beberapa kali Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani yang bayar dan Terdakwa sakit pun pernah Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani belikan obat serta Terdakwa pernah dibelikan kain PDH.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani selama bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 15 (limabelas) kali dan dilakukan dibeberapa tempat dirinya tidak pernah puas/merasakan kenikmatan karena dilakukan dibawah ancaman Terdakwa sedangkan Terdakwa mengatakan melihat Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani saat bersetubuh dengannya sering merasakan puas/kenikmatan da tidak ada ancaman melainkan atas dasar suka sama suka.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa disatu pihak dan keterangan Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani dilain pihak maka Majelis Hakim berpendapat persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani sebanyak 15 (limabelas) kali tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani merasakan puas atau kenikmatan karena saat pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani juga hadir didepan persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar laporan pengaduan dari Koptu Jefri Mateos sebagai suami sah dari Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani kepada Penyidik Denpom VII/2 Palu tertanggal 24 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Donggala Nomor : 26/PRG/VII/2011 tanggal 14 Juli 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda anggota persit a.n Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani Nomor : PD VII/III/2/462/2001.
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri a.n Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani Nomor : 17/KPI/WRB/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004.

Telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan di Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Tmt 22-01-1994, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri diPusdik No'ongan Manado dan pertama kali berdinasi di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berpangkat Praka dan mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Ipargunung di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda tmt Oktober 2004 dan selanjutnya ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1306/Dgl sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Sertu NRP 31940077570173.

b. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Paulina Mangalik telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan kesatuan pada tahun 2003 di GPDI Manunggal Palu sesuai Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Kota Palu No. 306/Um/2003 tanggal 10 Maret 2003 atas nama Permenas Sasahang dan Paulina Mangalik namun sampai dengan saat ini tidak dikarunia anak.

c. Bahwa benar Koptu Jefri Mateos dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan kesatuan pada tahun 2001 dengan Akta Perkawinan nomor 26/PRG/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Donggala dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wulan Afrianti umur 12 tahun dan Kelvin Marcelino Mateos umur 6 tahun.

d. Bahwa benar bermula dari Terdakwa pada Bulan Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wita datang ke Kios warung Sdri. Ni Ketut Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriani untuk membeli "coco dring" kemudian Terdakwa berbicara kepada Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani bahwa dirinya tadi malam telah bermimpi bersetubuh dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan dijawab Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani pada saat itu **"Kenapa kamu bicara begitu sama saya, sedangkan saya ini sudah ada suami, maksud kamu apa"** karena pada saat itu banyak orang datang belanja maka Terdakwa pulang kerumahnya yang letaknya didepan rumah Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani, dan keesokan harinya dengan jam yang sama Terdakwa kembali kerumah Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan mengatakan hal yang sama yaitu Terdakwa bermimpi bersetubuh dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani kemudian Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani kembali berkata **"Kamu itu sadar tidak saya sudah bersuami, sedangkan kamu juga sudah beristeri kenapa kamu cerita begitu sama saya"** selanjutnya Terdakwa berkata **"saya suka sama kamu mama Wulan (Saksi-2) dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mengatakan "sadar tidak lebih ganteng suami saya dari pada kamu"** dan karena banyak orang yang belanja, Terdakwa pulang kerumahnya.

e. Bahwa benar Terdakwa datang kembali kerumah Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan masih menceritakan tentang mimpinya bersetubuh dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sambil tangan kanannya menepuk pundak kiri Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sambil mengatakan **"Kamu mulai saat ini, detik ini akan ikut perkataan saya"** kemudian Terdakwa pulang kerumah.

f. Bahwa benar sejak itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani selalu ingat wajah Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian, sekira pukul 09.00 Wita masih pada bulan Pebruari 2013, Terdakwa menelepon Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani supaya datang kerumah Terdakwa karena ada sesuatu yang akan diberikan tetapi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani menolaknya, kemudian Terdakwa katakan **"tinggalkan saja kios pasti tidak ada orang beli"** dan karena ada orang datang untuk belanja maka pembicaraan terputus dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kios Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dengan mengatakan **"mulai saat ini dengan cara apapun kamu ikut saya, ayo ikut saya di belakang"** kemudian Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani pada saat itu langsung mengikuti Terdakwa dari belakang menuju kerumahnya dan setelah sampai didalam rumahnya, Terdakwa memerintahkan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani masuk ke kamar dan berbaring kemudian Terdakwa membuka celana panjang Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sampai telanjang dan Terdakwa melepaskan celana panjangnya sendiri selanjutnya Terdakwa menindis Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dari atas dan penisnya yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sambil digoyang naik turun secara berulang kali dan tak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang diluar vagina Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani selanjutnya Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian celana setelah itu kau pulang, mulai saat ini kamu akan ikut perkataan saya baik saya telepon ataupun saya SMS dan kamu akan ingat saya” kemudian Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani memakai celana dan langsung pulang kerumah.

g. Bahwa benar Terdakwa pada Bulan Maret 2012 sekira pukul 08.30 Wita di SMS oleh Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa sedang berada di Kodim 1306/Dgl lalu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mengajak Terdakwa bertemu ditempat yang aman dan disepakati bertemu di penginapan Melati Jl.Rajamoili Palu, dan setelah Terdakwa sampai di penginapan Melati Jl.Rajamoili Palu tidak lama kemudian Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani datang kemudian Terdakwa memesan 1 kamar setelah itu Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani masuk kamar yang sudah dipesan dan setelah berada didalam kamar, Terdakwa duduk diatas kasur dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani duduk disamping Terdakwa, kemudian Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mengajak Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan cepat karena Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mau menjemput anak yang berada di sekolah lalu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani yang membuka pakaian sampai telanjang dan Terdakwapun membuka pakaian sehingga sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa langsung menindih Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani serta memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan dengan gerakan naik turun selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diluar kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan Terdakwa melihat Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani merasakan kenikmatan.

h. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi kolam renang Ds. Porame dengan posisi duduk, Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani berada diatas Terdakwa dengan posisi wajah menghadap kedepan Terdakwa dan diawali dengan saling berciuman selanjutnya saling merabah daerah sensitif saling meraba kemaluan kemudian Terdakwa menghisap payudara Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani meremas remas kemaluan Terdakwa karena, sudah tidak tahan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani meminta kepada Terdakwa untuk segera memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan setelah orgasme Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sempat menghisap-hisap kemaluan Terdakwa dengan cara oral sex sehingga Terdakwa tersangsang lagi kemudian melakukan persetubuhan kedua kalinya dan saat itu Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani mengatakan kepada Terdakwa telah mendapatkan kepuasan yang selama ini belum pernah dia rasakan dengan Suaminya (Saksi).

i. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani melakukan persetubuhan dibelakang kantor Kodim 1306/Dgl Jl.Balai Kota Selatan No.02 Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0451/421013, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan mengajak bertemu kemudian ngobrol diatas sepeda motor, intinya Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani sudah tidak tahan dan minta disetubuhi Terdakwa, sehingga masing-masing saling membuka celana dan setelah telanjang, Terdakwa setubuhi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani diatas jok motor Yamaha Mio milik Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan saat itu kemaluan Terdakwa dibantu dimasukan ke dalam kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani setelah masuk tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diluar kemaluan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani menyatakan bahwa dia sangat puas atas pelayanan Terdakwa.

j. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sekitar 15 (lima belas) kali yaitu diantaranya dilakukan 3 (tiga) kali dirumah Terdakwa, 2(dua) kali dipenginapan Melati Jl.Rajamoili, 1 (Satu) kali dirumah Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan sisanya 2 (dua) kali dihotel yang Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani tidak tahu namanya.

k. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Koptu Jefri Mateos mempunyai permasalahan keluarga awalnya dengan adanya pengakuan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani yang mengatakan bahwa telah melakukan perbuatan berupa hubungan badan/persetubuhan layaknya suami isteri dengan seorang anggota TNI-AD yang bernama Sertu Sasahang (Terdakwa) anggota Provoost Kodim 1306/Dgl dan dilakukannya rentang waktu antara bulan Januari s.d Mei 2013.

l. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Koptu Jefri Mateos pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 melaporkan kepada Kasrem 132/Tdl tentang perbuatan Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani kemudian pada tanggal 23 Maret 2014 Tim Intel Korem melakukan pemeriksaan terhadap Koptu Jefri Mateos kemudian tanggal 24 Maret 2014 secara resmi Koptu Jefri Mateos mengadakan kejadian ini di Denpom VII/2 Palu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutannya namun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun dakwaan secara Alternatif yaitu Dakwaan kesatu "Seorang pria yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau :

Dakwaan kedua “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesucilaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dalam membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : “Seorang pria “

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zina “

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah “

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “**Seorang Pria**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ seorang pria “ adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, mempunyai jakun dan otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan di Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Tmt 22-01-1994, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri diPusdik No’ongan Manado dan pertama kali berdinasi di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berpangkat Praka dan mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Ipargunung di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda tmt Oktober 2004 dan selanjutnya ditempatkan kembali di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1306/Dgl sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Sertu NRP 31940077570173.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengaku seorang laki-laki dan setelah dicocokkan dengan Keppera dari Danrem 132/Tdl sebagai Perwira Penyerah Perkara dan sebagai Komandan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa berjenis kelamin laki-laki serta kartu tanda penduduk dari Kab. Poso NIK 1202031011660001 yang menyatakan Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani juga mengatakan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah bersetubuh dengannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "**Seorang Pria**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "**Yang turut serta melakukan zinah**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-undang.

Dengan telah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

Bahwa yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami atau isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan (zakar atau penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitet dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberapa bagian masuknya kemaluan/Zakar si pria ke dalam kemaluan/Vagina si wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menimbulkan/terjadi kenikmatan bagi keduanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Benar Terdakwa dan Sdri. Paulina Mangalik telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan kesatuan pada tahun 2003 di GPDI Manunggal Palu sesuai Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Kota Palu No. 306/Um/2003 tanggal 10 Maret 2003 atas nama Permenas Sasahang dan Paulina Mangalik namun sampai dengan saat ini tidak dikarunia anak.

b. Bahwa benar Saksi Koptu Jefri Mateos dan Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan kesatuan pada tahun 2001 dengan Akta Perkawinan nomor 26/PRG/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Donggala dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wulan Afrianti umur 12 tahun dan Kelvin Marcelino Mateos umur 6 tahun.

c. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani telah melakukan persetubuhan layaknya suami/isteri kurang lebih 15 (lima belas) kali yang dilakukan di tempat yang berbeda beda dan pernah dilakukan di kamar mandi rumah Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani, dipenginapan Melati, Hotel Palu City, Hotel yang sudah lupa namanya dibelakang kantor Gubernur yang dilakukan diatas sepeda motor, Hotel Ebony, dikamar mandi kolam renang Porame dan Hotel Manimbaya serta yang terakhir persetubuhan dilakukan pada bulan April 2013 di Hotel Mandiri di Jl. Tg. Manimbaya Kota Palu.

d. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi Jerfi Mateos sebagai suami sah dari Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani tidak menerima sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 melaporkannya kepada Kasrem 132/Tdl tentang perbuatan isterinya (Saksi-2)kemudian pada tanggal 23 Maret 2014 Tim Intel Korem melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani kemudian tanggal 24 Maret 2014 secara resmi Saksi mengadukan isterinya yang bernama Ni Ketut Ayu Sutriani yang telah bersetubuh dengan Sertu Permanas Sasahang (Terdakwa) kepenyidik Denpom VII/2 Palu guna dilakukan proses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “**Yang turut serta melakukan zinah**”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “**Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu ikatan perkawinan).

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terkait perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si waita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada asanya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terkait perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terkait perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Benar Terdakwa dan Sdri. Paulina Mangalik telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tahun 2003 di GPDI Manunggal Palu sesuai Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Kota Palu No. 306/Um/2003 tanggal 10 Maret 2003 atas nama Permenas Sasahang dan Paulina Mangalik namun sampai dengan saat ini tidak dikarunia anak.

b. Bahwa benar Saksi Koptu Jefri Mateos dan Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan kesatuan pada tahun 2001 dengan Akta Perkawinan nomor 26/PRG/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Donggala dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wulan Afrianti umur 12 tahun dan Kelvin Marcelino Mateos umur 6 tahun.

c. Bahwa benar antara Koptu Jefri Mateos dengan Ni Ketut Ayu Sutriani sampai saat ini statusnya masih sah sebagai suami isteri karena sampai saat ini belum ada atau tidak ada perceraian diantara mereka.

d. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani telah melakukan persetubuhan layaknya suami/isteri kurang lebih 15 (lima belas) kali yang dilakukan di tempat yang berbeda beda dan pernah dilakukan di kamar mandi rumah Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani, dipenginapan Melati, Hotel Palu City, Hotel yang sudah lupa namanya dibelakang kantor Gubernur yang dilakukan diatas sepeda motor, Hotel Ebony, dikamar mandi kolam renang Porame dan Hotel Manimbaya serta yang terakhir persetubuhan dilakukan pada bulan April 2013 di Hotel Mandiri di Jl. Tg. Manimbaya Kota Palu.

e. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi Jerfi Mateos sebagai suami sah dari Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani tidak menerima sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 melaporkannya kepada Kasrem 132/Tdl tentang perbuatan isterinya (Saksi-2) kemudian pada tanggal 23 Maret 2014 Tim Intel Korem 132/Tadulako melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani dan tanggal 24 Maret 2014 secara resmi Saksi mengadukan kejadian tersebut ke Denpom VII/2 Palu guna dilakukan proses selanjutnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "**Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.
2. Bahwa sejak Terdakwa menjadi anggota TNI Terdakwa telah mengetahui bersetubuh dengan seorang wanita tanpa ada ikatan perkawinan adalah dilarang apalagi terhadap isteri seorang TNI *notabone* antara Terdakwa dengan Saksi Koptu Jefri Mateos adalah bertetangga dan satu asrama di asrama Korem 132/Tdl Jl. Sudirman adalah dilarang oleh undang-undang atau aturan yang lain termasuk norma kesusilaan, agama, adat istiadat dan ST Panglima TNI namun Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi Koptu Jefri Mateos menjadi hancur dan saat ini Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani sudah dipulangkan kerumah orang tuanya dan rencananya akan segera bercerai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Didepan persidangan Terdakwa mengaku berterus terang menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
2. Persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan terhadap isteri seorang TNI yaitu Koptu Jefri Mateos yang sama-sama tinggal di Asrama Korem 132/Tdl yang merupakan keluarga besar TNI (KBT) yang juga melanggar ST Pangab Nomor : STR : 179/1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Maret 1998 dan ST Panglima TNI Nomor : STR /198/2005 tanggal 1 April 2005 yang dikategorikan pelanggaran berat.

2. Perbuatan Terdakwa dilakukan didalam asrama Korem 132/Tdl dimana sekaligus Terdakwa sebagai atasan dan tetangga Koptu Jefri Mateos yang seharusnya dapat menjaga ketentraman didalam asrama tersebut bukan sebaliknya.
3. Pebuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI terutama 8 wajib TNI yang ke 3 yaitu tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Terdakwa melanggar sumpah prajurit yang ke 2 yaitu tidak tunduk pada hukum dan tidak memegang teguh disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maupun pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, telah menunjukkan betapa rendah kadar disiplin Terdakwa dan sifat maupun perilaku Terdakwa yang buruk sehingga majelis hakim menilai sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani sebanyak 15 (lima belas) kali yang dilakukan di beberapa tempat diantaranya dilakukan dirumah Terdakwa dan kamar mandi rumah Saksi Koptu Jefri Mateos di asrama Korem 132/Tdl di Jl. Sudirman Kota Palu padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa asrama militer adalah tempat yang seharusnya steril dari segala tindak pidana namun justru Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana terhadap isteri bawahannya.
2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ternyata Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani adalah isteri sah dari Saksi Koptu Jefri Mateos yang sama-sama tinggal satu asrama di asrama Korem 132/Tdl dan masih bertetangga dekat.
3. Bahwa benar menurut ST Pangab Nomor : STR/179/1998 tanggal 2 Maret 1998 dan ST Panglima TNI Nomor : STR/179/2005 tanggal 1 April 2005 adalah merupakan aturan yang mengikat dari Pimpinan TNI terhadap seluruh prajurit TNI dibawahnya yang merupakan perintah untuk dilaksanakan dan ST tersebut dikeluarkan bukan hanya ditujukan kepada para Komandan satuan saja agar menindak tegas atau memberhentikan tidak dengan hormat terhadap TNI yang nyata-nyata melakukan zina dengan KBT akan tetapi juga untuk dipakai untuk dipatuhi oleh penegak hukum lainnya termasuk majelis hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan salah satu tujuan untuk menjaga kepentingan militer sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat (1) Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Hamkamneg. Oleh karena majelis hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan ditiru oleh anggota TNI lainnya terutama para komandan sehingga akan mengganggu kelancaran tugas pokok TNI yang dapat merusak kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer dalam hal mengenai pidana pokok yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan mengingat hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan dalam perkara ini tidaklah semata-mata merupakan kesalahan Terdakwa belaka, melainkan juga peran aktif dari Saksi Ni Ketut Ayu Sutriani oleh karena itu terasa kurang adil apabila kesalahan hanya dibebankan pada diri Terdakwa semata, untuk itu majelis hakim berpendapat pidana pokoknya perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer, sedangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, majelis hakim berpendapat sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada didalam tahanan sementara yang dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka majelis hakim berpendapat Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar laporan pengaduan dari Koptu Jefri Mateos tanggal 24 Maret 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Donggala Nomor : 26/PRG/VII/2011 tanggal 14 Juli 2001. atas nama Jefri Mateos dan Ni Ketut Ayu Sutriani,

- 1 (satu) lembar tanda anggota persit a.n Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani Nomor : PD VII/III/2/462/2001, dan
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri a.n Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani Nomor : 17/KPI/WRB/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **PERMENAS SASAHANG**, Sertu, Nrp. 31940077570173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan zinah “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar laporan pengaduan dari Koptu Jefri Mateos tanggal 24 Maret 2014,
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Donggala Nomor : 26/PRG/VII/2011 tanggal 14 Juli 2001. atas nama Jefri Mateos dan Ni Ketut Ayu Sutriani,
 - 1 (satu) lembar tanda anggota persit a.n Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani Nomor : PD VII/III/2/462/2001, dan
 - 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri a.n Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Ayu Sutriani Nomor : 17/KPI/WRB/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan Kepala Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 08 Oktober 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 292051870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP. 2910116251071, Penasehat Hukum Terdakwa Novy S Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 11000000980470 dan Panitera Thomas WR Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 292051870467

Panitera

Ttd

Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disalin Sesuai Aslinya
Panitera

Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. W
chik

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)